

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES*

Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arl_neyshaa@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika *New Psychoactive Substances* pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng ditinjau dari perspektif teori *ratio decidendi*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif, yaitu berpangkal dari premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pengedar pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng sesuai dengan perspektif teori *ratio decidendi*.

Kata Kunci: New Psychoactive Substances; Penegakan Hukum; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika

Abstract: This research aims to examine the judge's consideration in law enforcement against New Psychoactive Substances narcotics crimes in Decision Number 983/Pid.Sus/2023/PN Tng from the perspective of *ratio decidendi* theory. This research is normative or doctrinal legal research. The nature of this research is prescriptive and applied. The approach used in this study is the case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this study is a literature study. The legal material analysis technique used is a syllogism method with a deductive mindset, which is based on a major premise and a minor premise which is then drawn conclusions. Based on this research, the results were obtained that the judge's consideration in imposing punishment for dealers in Decision Number 983/Pid.Sus/2023/PN Tng was in accordance with the perspective of *ration decidendi*.

Keywords: New Psychoactive Substances; Law Enforcement; Judge's Consideration; Narcotics Crime

1. Pendahuluan

Definisi narkotika telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya kata narkotika berasal dari bahasa Yunani "Nar-koun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.¹ Pada era globalisasi ini negara Indonesia sedang berada dalam kondisi

¹ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2 No. 3. (2019): 218.

darurat narkoba. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia, telah menjadi salah satu kejahatan paling membahayakan bagi generasi bangsa karena tidak hanya merusak kesehatan penggunanya saja, namun juga menjadi pengaruh buruk bagi perekonomian negara. Oleh karenanya tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.² Maka dalam hal ini, tindak pidana narkoba harus segera ditangani secara intensif dan serius.

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di Indonesia, jenis-jenis zat baru narkoba dan psikotropika bertambah banyak dengan nama-nama yang terdengar asing di telinga. Apalagi namanya masih sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandungnya, seperti katinon sintetis (*synthetic cathinones*), ganja sintetis (*synthetic cannabinoids*), *phenethylamines*, dan lain-lain. Jenis tersebut bersifat adiktif dimana zatnya dapat memberikan efek *depresan, euphoria, stimulant*, dan *halusinogen*. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebut kemunculan jenis-jenis zat adiktif baru serupa narkoba dan psikotropika baru tersebut sebagai *New Psychoactive Substances* (NPS). Para pembuat *New Psychoactive Substances* (NPS) ini memodifikasikan struktur bahan kimia dengan jenis zat yang telah dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelum membuat obat baru, pembuat obat terlebih dulu akan merubah zat atau bahan yang biasanya digunakan untuk meracik narkoba dengan jenis zat yang baru dengan tujuan untuk lepas dari ancaman hukuman.³

Dari penjelasan di atas, *New Psychoactive Substances* (NPS) ini seringkali disebut Legal Highs. Dimana peredaran serta penyalahgunaan jenis zat baru tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum apabila belum terdaftar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terakhir lampiran golongan narkoba dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan dari tahun ke tahun hingga munculnya Peraturan Menteri Kesehatan terbaru yaitu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya masih banyak lagi jenis-jenis *New Psychoactive Substances* baru yang akan bermunculan di Negara Indonesia. Dan kemunculan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut kedepannya bertujuan untuk mengisi “Kekosongan hukum” dan dimaksudkan agar tindak pidana narkoba jenis *New Psychoactive Substances* ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

² Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan” *AKTUALIA: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1. (2018): 77.

³ Lisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Jenis *New Psychoactive Substances* di Indonesia” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3. (2023): 291-292.

Suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang khususnya dalam bidang pidana biasanya diproses melalui Hukum Acara Pidana dengan rangkaian yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, putusan Hakim, hingga eksekusi. Dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara saat proses pengadilan, Majelis Hakim harus dapat menemukan kebenaran bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang pantas dipersalahkan dalam perbuatannya tersebut.⁴ Apabila Majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam suatu keputusan yang akan dijatuhkan maka kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.⁵ Selain itu dalam membuat keputusan, Hakim harus mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis setelah dihadapkan dengan alat bukti sebab pertimbangan Hakim yang berkeadilan, mengandung kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba *New Psychoactive Substances* dan pertimbangan hukum Hakim yaitu perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dilakukan oleh Terdakwa Hakiki Alias Kiki Bin Masudin. Pada perkara tersebut Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba *New Psychoactive Substances* pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Krg ditinjau dari perspektif teori *ratio decidendi*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh

⁴ Sofio Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP" *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 7 No. 1. (2018).

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 274.

⁶ Zindi Anggreini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil)" *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 2. (2022).

penulis yakni pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan-bahan yang diperoleh dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi guna mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif yang berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum dan dilanjutkan premis minor berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.⁷

3. Pembahasan

Menurut McKenzie dalam buku Ahmad Rivai, mengatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori, salah satunya yaitu Teori Ratio Decidendi.⁸ Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus.⁹ Sebagaimana yang dikemukakan McKenzie, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara berdasarkan teori *Ratio Decidendi*. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan non yuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul.¹⁰

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba *New Psychoactive Substances* pada Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis, adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan Yuridis

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 89-90.

⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁹ Faisal & Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020).

¹⁰ Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Pwt)." *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 2. (2021): 280-288.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan.¹¹ Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal dalam undang-undang terkait. Adapun pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng akan diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng merupakan Dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng yaitu Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak keberatan seta membenarkan keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di pengadilan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng terdapat sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Hendrik Wahyudi, S.H., Saksi Aris Purnadi, dan Saksi Jhovenik Darmawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Keterangan para Saksi tersebut menguatkan bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

4) Barang-Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam No IMEI 1: 864997061654754 No IMEI 2: 864997061654747 berikut sim card 0822-2626-7773;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kimia warna merah diduga mengandung MDMB-INACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung didalam Narkotika Golongan I dengan berat

¹¹ Ivana Gisela Ardelia, "Ratio Decidendi Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie dan Mengadili Sendiri Dalam Perkara Narkotika" *Jurnal Verstek*, Vol. 11 No. 2. (2023).

netto awal pemeriksaan lab sebesar 25,4598 (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar 25,2246 (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram;

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang merupakan paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim Fuxsiu xie, Shanghai, identitas penerima BIMA, Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773;
- 1 (satu) buah Resi JNE Express dengan nomor CGKEC388816189823;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat JNE Express.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pertimbangan Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad, Hakim dalam menjatuhkan putusan disamping membuat pertimbangan yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis sebab pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan. Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Terdakwa, dan agama Terdakwa.¹² Pada perkara ini latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I yakni karena Terdakwa hanya iseng saja. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa sedang mencari alat-alat pertanian melalui aplikasi belanja online Alibaba.com, karena banyak penjualan narkotika yang ditawarkan dari berbagai negara di aplikasi tersebut yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ekstasi seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah). Akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu timbul keresahan dalam masyarakat khususnya generasi muda yang pada era globalisasi ini sering berbelanja melalui *e-commerce*.

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 983/Pid.Sus/2023/PN Tng juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan antara lain sebagai berikut:

1) Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa berpotensi menghancurkan generasi muda.

2) Hal-hal yang meringankan:

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007); 212-220.

- a) Terdakwa belum pernah dihukum;
- b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hakim juga telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi, Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: 1082/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut, Hakim memperoleh petunjuk bahwa peristiwa pidana benar terjadi karena kesesuaian keterangan Saksi yang satu dengan yang lain dan Terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu berupa penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa Hakiki Alias Kiki Bin Masudin karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana dalam amar putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga unsur subjektif dan unsur objektif telah terpenuhi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis (Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana) dan pertimbangan non yuridis (latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa) dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti di persidangan penulis berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pengedar pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng telah sesuai dengan perspektif teori *ratio decidendi*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika New Psychoactive Substances ini ditinjau dari perspektif *ratio decidendi* maka dapat diketahui dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pengedar dalam Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng didasarkan pada

pertimbangan yuridis (Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana) dan pertimbangan non yuridis (latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa). Berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti di persidangan penulis berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusan, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pengedar pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng telah sesuai dengan perspektif teori *ratio decidendi*.

Referensi

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basuki. "Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *AKTUALIA: Jurnal Hukum* vol. 1 no. 1 (2018): 77.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas* vol. 2 no. 3 (2019): 218.
- Ivana Gisela Ardelia. "Ratio Decidendi Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Juek Factie dan Mengadili Sendiri dalam Perkara Narkotika." *Jurnal Verstek* vol. 11 no. 2.
- Lisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substances di Indonesia." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 3 no. 3 (2023): 291-292.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sofia Biloro. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Lex Crimen* vol. 7 no. 1 (2018): 96-103.
- Wahyu Sari Asih. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Pwt)." *Jurnal Verstek* vol. 9 no. 2 (2021): 280-288.

Zindi Anggreini. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bil)." *Jurnal Verstek* vol. 10 no. 2 (2022).